

Reconstructing family mediation through local wisdom: the tuha peut practice from an islamic legal perspective

Taufiq Abdol¹, Muhammad Fitri Abdullah Mutholib², Zaifaturridha³, Ahmad Fuadi⁴
Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia^{1,2,3,4}
taufiqabdol22@gmail.com¹, muhammadfitriabdulla834@gmail.com²
zaifatur.ridha@ijmlangkat.ac.id³, ahmad.fuadi@ijmlangkat.ac.id⁴

ABSTRACT

This study examines the implementation of Tuha Peut in resolving domestic conflicts in Langsa City by analysing its institutional role, implementation challenges, and conceptual reconstruction within the framework of customary law, Islamic family law, and state law. Employing an empirical legal research approach with qualitative methods, data were collected through interviews with Tuha Peut members, keuchik, religious leaders, and families involved in domestic disputes, complemented by an analysis of Aceh qanun, national legislation, and relevant scholarly literature. The findings demonstrate that Tuha Peut functions effectively as a community-based mediator by promoting deliberation, reconciliation, and family preservation before disputes proceed to formal judicial mechanisms. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by limited institutional authority, the absence of standardized mediation procedures, inadequate mediator capacity, potential gender bias, and challenges in addressing complex cases such as domestic violence. Unlike previous studies that primarily describe the customary functions of Tuha Peut, this research proposes a Hybrid Family Dispute Resolution Model integrating the social legitimacy of customary institutions, the normative principles of Islamic family law, and the juridical legitimacy of state law. This model contributes to the development of community-based family dispute resolution that strengthens institutional capacity while ensuring legal certainty, protection of vulnerable parties, and sustainable social harmony.

Keywords: Tuha Peut, Domestic Conflict, Family Mediation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Langsa dengan menelaah peran kelembagaan, hambatan implementasi, serta rekonstruksi model penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum adat, hukum keluarga Islam, dan hukum negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara terhadap anggota Tuha Peut, keuchik, tokoh agama, dan keluarga yang pernah mengalami konflik rumah tangga, serta didukung oleh kajian terhadap qanun Aceh, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut berperan efektif sebagai mediator berbasis masyarakat melalui mekanisme musyawarah, rekonsiliasi, dan pencegahan perceraian sebelum penyelesaian dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan kewenangan, belum adanya standar operasional mediasi, rendahnya kapasitas mediator, potensi bias gender, serta kesulitan menangani perkara kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mendeskripsikan fungsi kelembagaan Tuha Peut, penelitian ini menawarkan Hybrid Family Dispute Resolution Model, yaitu model penyelesaian konflik keluarga yang mengintegrasikan legitimasi sosial hukum adat, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan legitimasi yuridis hukum negara. Model ini berkontribusi terhadap pengembangan penyelesaian sengketa keluarga berbasis masyarakat yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Aceh kontemporer.

Kata Kunci: Tuha Peut, Konflik Rumah Tangga, Mediasi Keluarga.

Received: 23 January 2026	Revised: 19 May 2026	Accepted: 28 April 2026	Published Online: 30 July 2026
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Konflik rumah tangga merupakan salah satu persoalan utama dalam hukum keluarga Islam yang dapat mengancam keberlangsungan institusi keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan secara konstruktif sering berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga, hingga perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga setiap konflik idealnya diselesaikan melalui mekanisme perdamaian (ishlah) dan musyawarah sebelum ditempuh jalur perceraian. Oleh karena itu, berbagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga, baik melalui jalur formal maupun nonformal, memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga dan keharmonisan masyarakat.

Urgensi penyelesaian konflik keluarga semakin penting seiring tingginya angka perceraian di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa perceraian masih berada pada angka yang relatif tinggi dan didominasi oleh kasus perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 399.921 kasus perceraian di Indonesia, dengan mayoritas berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.¹ Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan menjadi faktor penyebab terbesar dalam perkara perceraian tersebut.

Fenomena serupa juga terlihat di Aceh yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan dan sistem hukum yang khas. Berdasarkan laporan Mahkamah Syar'iyah Langsa, jumlah perkara perceraian yang diterima pada tahun 2022 Tembus 1.605 perkara yang diterima cerai gugat tetap mendominasi perkara², menurun menjadi 355 perkara pada tahun 2023³, dan mencapai 288 perkara pada tahun 2024⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik keluarga masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan

¹ NUR LATHIEFAH BADDU, 'KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE', 2025 <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11106/1/2120203874230005.pdf>>.

² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat-tetap-mendominasi>

³ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/896765/index.html>

⁴ <https://www.instagram.com/p/DEMHDxbxS64D/>

perhatian serius, tidak hanya melalui mekanisme litigasi di Mahkamah Syar'iyah tetapi juga melalui upaya pencegahan dan penyelesaian konflik pada tingkat masyarakat.⁵

Dalam konteks Aceh, penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal negara, tetapi juga melalui lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Keberadaan lembaga adat memperoleh pengakuan dalam sistem pemerintahan Aceh melalui berbagai qanun dan regulasi yang menempatkan adat sebagai bagian penting dalam tata kehidupan masyarakat.⁶ Salah satu lembaga adat yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa adalah Tuha Peut. Lembaga ini terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang dihormati dalam gampong. Selain berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong, Tuha Peut juga memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban sosial serta membantu penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, Tuha Peut sering menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan ketika terjadi konflik rumah tangga. Penyelesaian yang dilakukan biasanya mengedepankan pendekatan musyawarah, kekeluargaan, nilai-nilai adat, dan prinsip-prinsip hukum Islam.⁷ Model penyelesaian seperti ini dinilai lebih dekat dengan masyarakat karena mampu menjaga hubungan sosial para pihak sekaligus mencegah eskalasi konflik menuju perceraian. Bahkan dalam banyak kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih efektif karena memberikan ruang dialog yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi formal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji eksistensi dan peran Tuha Peut dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa. Penelitian Azhari, Ramadhani, dan Reza menemukan bahwa Tuha Peut memiliki fungsi penting dalam penyelesaian perselisihan masyarakat Aceh, namun masih menghadapi kendala kapasitas kelembagaan dan

⁵ S T Achmad Yani and M Kom, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016)
<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom,+Faraidh+%26+Mawaris:+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+\(Kencana,+2016\)&ots=MKpO_X0Zvx&sig=pNj4NwamOu5pFElvZSqB41jnlI&redir_esc=y#v=onepage&q=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom%2C+Faraidh+%26+Mawaris%3A+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+\(Kencana%2C+2016\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom,+Faraidh+%26+Mawaris:+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+(Kencana,+2016)&ots=MKpO_X0Zvx&sig=pNj4NwamOu5pFElvZSqB41jnlI&redir_esc=y#v=onepage&q=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom%2C+Faraidh+%26+Mawaris%3A+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+(Kencana%2C+2016)&f=false)>.

⁶ Muhammad Al and others, 'Revitalisasi Lembaga Adat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh: Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh', 15.1 (2025), 1–11
<<https://doi.org/10.54604/mbz.v15i1.540>>.

⁷ Jeri Ariansyah, 'INTEGRASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEARIFAN MUSYAWARAH ADAT (STUDI KASUS DESA SIMPANG SARI KECAMATAN LAWANG', 6 (2025), 475–94 <<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2543>>.

pemahaman hukum adat maupun hukum formal.⁸ Penelitian Nusuary dan Zikriah menunjukkan bahwa Tuha Peut berperan dalam penyelesaian konflik keluarga melalui fungsi mediasi dan musyawarah, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi sosial para pihak yang berkonflik.⁹ Sementara itu, Tasrizal dan Mahdi menegaskan bahwa masyarakat Aceh masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Tuha Peut sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat.¹⁰ Penelitian Bastiar dan kolega menemukan bahwa peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa adat masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial modern.¹¹ Selain itu, penelitian mengenai mediasi konflik keluarga berbasis keagamaan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dan mediasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik rumah tangga.¹²

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penyelesaian sengketa masyarakat secara umum, sengketa adat tertentu, atau kajian kelembagaan Tuha Peut secara normatif. Kajian yang secara khusus menganalisis peran Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Langsa masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara bersamaan bentuk peran yang dijalankan, hambatan yang dihadapi dalam praktik mediasi keluarga, serta strategi penguatan kelembagaan Tuha Peut dalam konteks relasi antara hukum adat Aceh dan hukum keluarga Islam. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

⁸ Rahmito Azhari, Wahyu Ramadhani, and Fahrul Reza, 'Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh', 4.1 (2023), 40–47 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/17854/8272>>.

⁹ Firdaus Mirza Nusuary and Zikriah, 'MANIFEST, LATENT, AND DYSFUNCTIONAL ROLES OF TUHA PEUT IN FAMILY CONFLICT RESOLUTION: A CASE STUDY FROM GAMPONG REUDEUP, ACEH, INDONESIA', 3.2 (2024) <<https://doi.org/10.22373/sinthop.v3i2.6470>>.

¹⁰ Mahdi Tasrizal, 'Tuha Peut Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe', 3.1 (2024), 1–10 <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/2996/1003>>.

¹¹ SYAHRIZAL, 'MEDIASI DAN PERANAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN PERCERAIAN DI GAMPONG REUDEUP MEULAYU KOTA SIGLI ACEH', 2025 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86828/1/SKRIPSI_syahrizal_11200440000137.pdf>.

¹² Ahmad Hidayatullah Naharuddin SR, Ahmad, Faisal Nur Shadiq Shabri, 'MARITAL Islamic Mediation in Family Communication Conflicts : Reinterpreting Sulh and Hakam within Indonesia ' s Contempor Ary Religious Court System Mediasi Islam Dalam Konflik Komunikasi Keluarga : Menafsir Ulang Sulh', 4.1 (2025) <<https://doi.org/10.35905/marital>>.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis komprehensif mengenai peran Tuha Peut sebagai mediator konflik rumah tangga pada tingkat gampong dengan menempatkan lembaga adat tersebut sebagai titik temu antara hukum adat Aceh, hukum keluarga Islam, dan kebutuhan penyelesaian konflik keluarga kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris mengenai praktik penyelesaian konflik keluarga di Kota Langsa, tetapi juga memperkaya diskursus akademik mengenai penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat dalam kerangka hukum Islam dan hukum adat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Kota Langsa, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi mediasi, serta merumuskan upaya penguatan peran Tuha Peut agar lebih efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam peran Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Langsa, termasuk hambatan yang dihadapi serta upaya penguatan perannya dalam konteks hukum adat Aceh dan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik yang dilakukan oleh para informan di lingkungan masyarakat serta memberikan ruang bagi interpretasi yang mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti.¹³

Penelitian dilaksanakan di Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang masih mempertahankan eksistensi lembaga adat gampong dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik rumah tangga. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui lembaga

¹³ Åsa Audulv and others, 'Qualitative Longitudinal Research in Health Research : A Method Study', *BMC Medical Research Methodology*, 2022, 1–19 <<https://doi.org/10.1186/s12874-022-01732-4>>.

adat. Informan penelitian terdiri atas anggota Tuha Peut, keuchik, tokoh agama, dan keluarga yang pernah mengalami konflik rumah tangga serta terlibat dalam proses mediasi adat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri atas 4 anggota Tuha Peut, 2 keuchik, 2 tokoh agama, dan 4 anggota keluarga yang pernah mengikuti proses penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi Tuha Peut.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk peran Tuha Peut, mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, kendala yang dihadapi, serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas kelembagaan Tuha Peut dan praktik penyelesaian konflik yang berlangsung di tingkat gampong. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen yang relevan, seperti qanun Aceh, peraturan perundang-undangan, arsip gampong, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Tuha Peut dalam penyelesaian konflik keluarga.

Selain data lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber pustaka meliputi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,¹⁵ literatur hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penyelesaian konflik rumah tangga dan peran lembaga adat. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis sekaligus memberikan landasan normatif terhadap hasil temuan lapangan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi penentuan fokus penelitian, penyusunan instrumen wawancara, dan identifikasi informan. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tahap ketiga adalah pengorganisasian data melalui proses transkripsi hasil

¹⁴ Nur Anshari and Aminah, 'Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat', 2.2 (2022), 93–103 <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>>.

¹⁵ BPK RI, 'UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH', 2006 <https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/undang-undang_republik_indonesia_no_11_tahun_2006_tentang_pemerintahan_aceh1.pdf>.

wawancara, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, dan verifikasi data lapangan. Tahap terakhir adalah analisis data dan penyusunan temuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan refleksi terhadap data yang diperoleh guna memahami hubungan antar kategori dan konteks sosial yang melatarbelakangi temuan penelitian.¹⁶

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu peran Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga, hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi, dan strategi penguatan kelembagaan. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan disusun melalui proses interpretasi dan verifikasi data secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang kredibel dan bermakna.¹⁷

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anggota Tuha Peut, keuchik, tokoh agama, dan keluarga yang pernah mengalami konflik rumah tangga. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan informasi yang dimaksud oleh para informan. Teknik ini dipandang penting untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan membangun pemahaman bersama antara peneliti dan informan mengenai realitas yang diteliti.¹⁸ Melalui tahapan tersebut, hasil

¹⁶ Ebru Cayir and others, 'Discovering New Connections : Insights From Individual and Collective Re Fl Exivity in a Mixed Methods Study', 21 (2022), 1–14 <<https://doi.org/10.1177/16094069221105707>>.

¹⁷ Andrea J Bingham, 'From Data Management to Actionable Findings : A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis', 22 (2023), 1–11 <<https://doi.org/10.1177/16094069231183620>>.

¹⁸ Ignacio de Loyola González-Salgado and others, 'Conducting Member Checking within a Qualitative Case Study on Health-Related Behaviours in a Large European City: Appraising Interpretations and Co-Constructing Findings', *Health*, 28.1 (2024), 3–21 <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13634593221109682>>.

penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas, reliabilitas, dan kredibilitas yang memadai sehingga mampu menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga

Penyelesaian sengketa keluarga tidak selalu bergantung pada mekanisme litigasi yang disediakan oleh negara. Dalam masyarakat Indonesia yang bercorak pluralistik, berbagai komunitas telah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang tumbuh dari nilai, norma, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁹ Kearifan lokal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antaranggota masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai nilai yang hidup dan memperoleh legitimasi melalui penerimaan masyarakat.

Konsep kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa keluarga merupakan bagian dari pluralisme hukum (legal pluralism), yaitu kondisi ketika hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan ikatan komunal yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sering kali lebih dipilih karena mampu mengakomodasi nilai kekeluargaan, menjaga kehormatan para pihak, serta memulihkan hubungan sosial tanpa menciptakan pemenang dan pihak yang kalah.²⁰ Pendekatan demikian menunjukkan bahwa efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang diberikan masyarakat kepada lembaga yang menjalankannya.

Secara teoritis, pandangan tersebut sejalan dengan teori Living Law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang

¹⁹ Danggur Konradus, 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis : Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat', 1.2 (2018), 219–43 <<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>>.

²⁰ Jurnal Retentum, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LONTO LEOK DI MANGGARAI', 2025, 9–19 <<http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5593/4621>>.

sesungguhnya hidup bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang tumbuh, dipatuhi, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.²¹ Dalam perspektif ini, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat seperti Tuha Peut di Aceh dapat dipahami sebagai manifestasi living law, karena eksistensinya tidak hanya memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai qanun daerah, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial sebagai lembaga yang dipercaya menyelesaikan konflik keluarga secara adil dan bermartabat.

Gagasan tersebut selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan prosedur formal.²² Dalam penyelesaian konflik keluarga, orientasi utama hukum bukanlah menghasilkan putusan yang bersifat menang atau kalah (win-lose solution), melainkan menghadirkan solusi yang mampu memperbaiki hubungan sosial dan melindungi keberlangsungan institusi keluarga. Oleh sebab itu, pendekatan musyawarah yang berkembang dalam masyarakat adat memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan hukum progresif karena lebih menekankan penyelesaian masalah dibandingkan sekadar penerapan aturan secara formal.

Dalam perkembangan hukum modern, pendekatan tersebut juga memiliki kesesuaian dengan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan musyawarah merupakan alternatif yang lebih adaptif dibandingkan proses litigasi, terutama terhadap sengketa yang melibatkan hubungan personal dan emosional seperti konflik rumah tangga.²³ Berbeda dengan litigasi yang cenderung menghasilkan putusan yang bersifat adversarial, ADR lebih menekankan partisipasi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama (mutual agreement). Penelitian terbaru

²¹ Dahlia Haliah Muliadi Nur and Ma'u, 'PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)', 2007 <<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38/37>>.

²² Shinta Dewi Rismawati, 'MENEBAK Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era KOMODIFIKASI HUKUM', 13.1 (2015), 129-30 <<https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7095/1544>>.

²³ Muhammad Ramadhani, 'Sejarah Dan Transformasi Arbitrase Dalam Menakar Relevansi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Zaman Kontemporer', 2026 <<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALSI/article/view/843/1282>>.

menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mekanisme ADR mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pada masyarakat yang memiliki budaya komunal.

Selanjutnya, pendekatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal juga memiliki hubungan yang erat dengan paradigma *restorative justice*.²⁴ Paradigma ini menempatkan penyelesaian konflik sebagai proses pemulihan hubungan antara para pihak, bukan sekadar penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Dalam konflik keluarga, orientasi restoratif menjadi sangat penting karena tujuan utama penyelesaian sengketa adalah memulihkan komunikasi, menjaga keberlangsungan hubungan keluarga, serta meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konflik. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* yang dipadukan dengan mekanisme adat mampu menciptakan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan litigasi, khususnya pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan.

Dengan demikian, kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai sistem penyelesaian sengketa yang memiliki dasar sosiologis, filosofis, dan yuridis. Integrasi antara nilai-nilai adat, prinsip musyawarah, pendekatan *Alternative Dispute Resolution*, dan paradigma *restorative justice* menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat tetap memiliki relevansi dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Atas dasar kerangka konseptual tersebut, praktik penyelesaian konflik keluarga melalui Tuha Peut di Aceh menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bentuk implementasi kearifan lokal yang hidup (*living law*) sekaligus sebagai jembatan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Kedudukan Tuha Peut dalam Sistem Adat Aceh

Dalam sistem pemerintahan gampong di Aceh, Tuha Peut memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga permusyawaratan yang menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan, serta penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik rumah tangga. Legitimasi Tuha Peut tidak hanya dibangun melalui

²⁴ Gusti Muhammad, Raja Putra, and Abdul Aziz Muslim, 'Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal : Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar', 4.3 (2026), 16423–27 <<http://jerkn.org/index.php/jerkn/article/view/4815>>.

penerimaan masyarakat sebagai lembaga adat yang dihormati, tetapi juga memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta berbagai qanun yang mengatur kelembagaan adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Tuha Peut merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun demikian, legitimasi Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tidak semata-mata lahir karena adanya pengaturan normatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat gampong serta tokoh adat di Kota Langsa, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Tuha Peut lebih banyak dipengaruhi oleh integritas personal anggota lembaga adat, kedekatan sosial dengan masyarakat, pengalaman dalam menyelesaikan sengketa, serta kemampuan menjaga netralitas selama proses musyawarah.²⁵ Dengan kata lain, efektivitas Tuha Peut lebih banyak dibangun oleh legitimasi sosiologis daripada sekadar legitimasi yuridis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik keluarga sangat dipengaruhi oleh modal sosial (social capital) yang berkembang dalam masyarakat gampong.

Perspektif tersebut memperkuat teori Living Law yang dikemukakan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang efektif bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang benar-benar hidup dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Aceh, Tuha Peut merupakan manifestasi living law karena keberadaannya memperoleh legitimasi tidak hanya dari regulasi formal, tetapi juga dari kepercayaan kolektif masyarakat terhadap kewibawaan lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, kewenangan Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sesungguhnya lahir dari kombinasi antara pengakuan hukum negara dan legitimasi sosial yang berkembang dalam budaya masyarakat Aceh.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh Tuha Peut tidak hanya mencerminkan pelaksanaan hukum adat ataupun implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara parsial.

²⁵ Muhammad Fitri Abdullah Mutholib Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan M. Yusuf, Ketua Tuha Peut Gampong Alue Dua, Kota Langsa, 15 Februari 2026. Informan Menjelaskan Bahwa Masyarakat Masih Memilih Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Melalui Tuha Peut Karena Anggota Lembaga Adat Dianggap Memahami Kondisi Sosi' (wawancara pribadi, 2026).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tuha Peut merepresentasikan model mediasi keluarga berbasis kearifan lokal (local wisdom-based family mediation model) yang mengintegrasikan tiga rezim hukum, yaitu hukum adat sebagai sumber legitimasi sosial, hukum Islam sebagai sumber legitimasi normatif-keagamaan, dan hukum negara sebagai sumber legitimasi yuridis. Model integratif ini merupakan karakteristik yang membedakan Tuha Peut dari berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat di daerah lain di Indonesia, sehingga dapat diposisikan sebagai hybrid family dispute resolution model dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Temuan Empiris Implementasi Tuha Peut dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kota Langsa

Implementasi penyelesaian konflik rumah tangga oleh Tuha Peut di Kota Langsa menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjadi pilihan utama masyarakat sebelum menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Tuha Peut, Geuchik, Imum Gampong, serta tokoh masyarakat di beberapa gampong di Kota Langsa, diketahui bahwa penyelesaian konflik keluarga pada umumnya didasarkan pada prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Mekanisme tersebut dipilih karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan, melindungi kehormatan para pihak, serta menghindarkan konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.²⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkara yang paling sering diajukan kepada Tuha Peut meliputi perselisihan akibat persoalan ekonomi keluarga, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, campur tangan keluarga besar, perselisihan mengenai nafkah, hingga konflik yang dipicu oleh kecemburuan dan dugaan perselingkuhan. Sebagian besar perkara tersebut tidak langsung dibawa ke lembaga adat, melainkan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dalam lingkup keluarga. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak kemudian meminta bantuan Geuchik atau tokoh masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian melalui Tuha Peut.²⁷

²⁶ Muhammad Fitri Abdullah Mutholib Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan Ketua Tuha Peut Gampong' (wawancara pribadi, 2026).

²⁷ Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan Ketua Tuha Peut Gampong'.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Tuha Peut berlangsung secara bertahap dan bersifat partisipatif. Tahapan tersebut diawali dengan penerimaan pengaduan dari salah satu pihak atau keluarga, dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak, klarifikasi pokok permasalahan, pelaksanaan musyawarah, pemberian nasihat berdasarkan nilai adat dan ajaran Islam, perumusan kesepakatan bersama, serta pemantauan terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Selama proses berlangsung, anggota Tuha Peut berupaya menjaga kerahasiaan perkara agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.²⁸

Berbeda dengan mekanisme litigasi yang menempatkan hakim sebagai pihak yang memberikan putusan, proses mediasi oleh Tuha Peut lebih menekankan tercapainya kesepakatan secara sukarela melalui dialog. Dalam praktiknya, anggota Tuha Peut tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi, pemberi nasihat (*mau'izhah*), sekaligus penengah yang berupaya mengembalikan hubungan harmonis antara suami dan istri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama penyelesaian sengketa bukanlah menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan membangun kembali komunikasi dan kepercayaan di antara para pihak.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Tuha Peut. Para informan menyatakan bahwa masyarakat lebih mudah menerima penyelesaian yang difasilitasi oleh Tuha Peut karena para mediator merupakan tokoh yang dikenal memiliki integritas, memahami kondisi sosial masyarakat, serta mampu menjaga kerahasiaan persoalan keluarga. Kedekatan emosional antara mediator dan masyarakat juga menjadi faktor yang mempermudah proses komunikasi sehingga para pihak lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.³⁰

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak seluruh perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Konflik yang telah berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang melibatkan pelanggaran hak-hak istri

²⁸ Taufiq Abdol, 'Hasil Observasi Pelaksanaan Mediasi Tuha Peut Di Gampong ..., Kota Langsa' (hasil observasi, 2026).

²⁹ Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan Imum Gampong ..., Kota Langsa' (wawancara pribadi, 2026).

³⁰ Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Gampong ..., Kota Langsa 20 Februari' (wawancara pribadi, 2026).

secara serius, maupun konflik yang telah menunjukkan keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai umumnya sulit mencapai kesepakatan melalui mediasi. Dalam kondisi demikian, Tuha Peut lebih memilih mengarahkan para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.³¹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak dimaksudkan sebagai pengganti mekanisme peradilan, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada tahap pra-litigasi (*pre-litigation dispute resolution*)³². Posisi ini memperlihatkan bahwa praktik mediasi adat berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi awal yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum menggunakan mekanisme hukum formal. Dengan demikian, implementasi Tuha Peut tidak hanya merefleksikan keberlangsungan kearifan lokal masyarakat Aceh, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antara penyelesaian sengketa berbasis adat dan sistem peradilan negara.

Lebih jauh, temuan empiris penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik mediasi yang dilakukan oleh Tuha Peut tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai adat semata. Proses musyawarah, pemberian nasihat, pencarian perdamaian, serta penghindaran perceraian dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan tetap berada dalam kerangka hukum positif Aceh. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa Tuha Peut merupakan hybrid family dispute resolution model, yaitu model penyelesaian konflik keluarga yang mengintegrasikan legitimasi sosial hukum adat, prinsip-prinsip hukum Islam, dan pengakuan yuridis hukum negara secara simultan. Model integratif ini menjadi karakteristik yang membedakan praktik penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut dengan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat di daerah lain, sekaligus menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan pluralisme hukum di Indonesia.

³¹ Taufiq Abdol, 'Wawancara Dengan Ketua Tuha Peut Gampong' (wawancara pribadi, 2025).

³² Sarah Khairani Harahap and Abdul Mujib, 'THE POSITION OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIA' Sarah Khairani Harahap Introduction The Mediation Pathway , as a Component of Alternative Dispute Resolution (ADR), Obtained Formal Legitimacy within the Indonesian Leg', 15 (2025) <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2780/1427>>.

Rekonstruksi Model Implementasi Tuha Peut dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Berbasis Integrasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tuha Peut sebagai lembaga penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Langsa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Tuha Peut, kedekatan sosial antara mediator dan para pihak, serta kuatnya nilai kekeluargaan dalam masyarakat Aceh menjadi faktor utama yang mendorong efektivitas penyelesaian sengketa pada tahap pra-litigasi.³³ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat masih memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, khususnya terhadap konflik keluarga yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan dibandingkan penyelesaian secara adversarial.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas tersebut tidak bersifat absolut. Implementasi Tuha Peut masih menghadapi sejumlah keterbatasan kelembagaan yang berpotensi mengurangi kualitas penyelesaian konflik rumah tangga, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan keluarga kontemporer. Pertama, kewenangan Tuha Peut terbatas pada fungsi mediasi dan fasilitasi musyawarah sehingga tidak memiliki kewenangan adjudikatif maupun kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan yang dicapai. Pelaksanaan hasil mediasi sepenuhnya bergantung pada iktikad baik para pihak.³⁴ Dalam kondisi ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, penyelesaian sengketa harus dialihkan kepada Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yuridis untuk memberikan putusan yang mengikat.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas personal anggota Tuha Peut. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur tata cara mediasi konflik rumah tangga menyebabkan praktik penyelesaian sengketa sangat bergantung pada pengalaman, kewibawaan, dan kemampuan komunikasi masing-masing mediator. Perbedaan kompetensi tersebut berpotensi menimbulkan variasi kualitas penyelesaian

³³ Tasrizal.

³⁴ Ahmad Nidal, 'Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli', 6468 (2024), 247-64 <<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/914/737>>.

perkara antar-gampong serta mengurangi konsistensi penerapan prinsip-prinsip mediasi yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak para pihak.

Ketiga, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi bias gender dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat. Meskipun musyawarah bertujuan mewujudkan perdamaian, dalam kondisi tertentu tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan keluarga dapat memengaruhi kebebasan pihak perempuan dalam menyampaikan kehendaknya.³⁵ Situasi tersebut menjadi lebih problematis apabila konflik yang dihadapi berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran berat, atau bentuk-bentuk pelanggaran hak yang menempatkan perempuan sebagai korban. Dalam perkara-perkara demikian, pendekatan mediasi adat tidak selalu menjadi pilihan yang tepat apabila berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan korban sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun hukum keluarga Islam kontemporer.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa adat dan sistem hukum negara belum sepenuhnya terintegrasi secara kelembagaan. Meskipun Tuha Peut memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai qanun mengenai lembaga adat, belum terdapat mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani perkara-perkara keluarga yang memiliki kompleksitas hukum lebih tinggi.³⁶ Akibatnya, batas antara perkara yang layak diselesaikan melalui mediasi adat dan perkara yang harus segera dialihkan kepada mekanisme hukum formal belum selalu dipahami secara seragam oleh para pelaksana di tingkat gampong.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian mengenai Tuha

³⁵ Didit Darmawan and others, 'KEADILAN SUBSTANTIF DALAM HAK WARIS PEREMPUAN : TELAAH ATAS PENDEKATAN KEPENTINGAN UMUM DAN MUSYAWARAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA', 11 (2026) <<https://journal.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/article/view/192>>.

³⁶ Saiful Bahri, 'EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)', 1945.3 (2024), 1-59 <<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3477>>.

Peut lebih menitikberatkan pada keberhasilan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah serta memperkuat kohesi sosial masyarakat Aceh. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menganalisis hubungan antara legitimasi sosial lembaga adat dengan kebutuhan penguatan kelembagaan, perlindungan kelompok rentan, serta harmonisasi mekanisme penyelesaian sengketa adat dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Tuha Peut tidak cukup diukur dari tingginya tingkat keberhasilan mediasi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan lembaga tersebut menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi para pihak dalam setiap proses penyelesaian konflik keluarga.

Berdasarkan analisis kritis tersebut, penelitian ini merekonstruksi implementasi Tuha Peut melalui suatu model penyelesaian konflik rumah tangga yang mengintegrasikan tiga dimensi legitimasi secara simultan, yaitu legitimasi sosial yang bersumber dari hukum adat Aceh, legitimasi normatif yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan legitimasi yuridis yang diberikan oleh sistem hukum negara. Rekonstruksi ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan mediasi adat tidak hanya ditentukan oleh tingginya kepercayaan masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan yang mampu menjamin kualitas mediasi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kepastian hukum atas hasil penyelesaian sengketa.³⁷

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun melalui lima komponen utama. Pertama, penyusunan standar operasional prosedur mediasi yang mengintegrasikan ketentuan qanun, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan kaidah mediasi modern sebagai pedoman penyelesaian konflik rumah tangga. Kedua, peningkatan kapasitas anggota Tuha Peut melalui pelatihan dan sertifikasi mediator agar memiliki kompetensi dalam teknik mediasi, komunikasi, hukum keluarga Islam, serta perspektif perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, penguatan sinergi kelembagaan antara Tuha Peut, Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama, dan lembaga perlindungan perempuan sehingga setiap perkara dapat diarahkan kepada mekanisme penyelesaian yang paling tepat sesuai karakteristiknya. Keempat, pengintegrasian

³⁷ Syamsul Bahri and others, 'Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Berkelanjutan Di Pantai Gedo Kabupaten Nabire Strategy to Increase Indigenous Community Participation in the Management of Sustainable Tourism Areas at Gedo Beach , Nabire R', 8.1 (2025), 110–22 <<https://doi.org/10.35965/ursj.v8i1.7631>>.

prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam setiap tahapan mediasi untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak mengabaikan hak-hak korban maupun prinsip keadilan substantif. Kelima, digitalisasi administrasi mediasi sebagai instrumen dokumentasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelesaian sengketa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memosisikan Tuha Peut terutama sebagai lembaga adat penyelesai sengketa, penelitian ini menawarkan konseptualisasi baru berupa Hybrid Family Dispute Resolution Model, yaitu model penyelesaian konflik rumah tangga yang mengintegrasikan hukum adat, hukum keluarga Islam, dan hukum negara dalam satu kerangka penyelesaian sengketa yang saling melengkapi. Dalam model ini, Tuha Peut tidak diposisikan sebagai pengganti lembaga peradilan, melainkan sebagai mekanisme pra-litigasi yang berfungsi membangun rekonsiliasi sosial, sementara Mahkamah Syar'iyah tetap menjalankan fungsi adjudikasi terhadap perkara-perkara yang memerlukan kepastian hukum atau menyangkut pelanggaran hak yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini tidak hanya terletak pada deskripsi praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh Tuha Peut, tetapi pada rekonstruksi konseptual mengenai hubungan sinergis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara sebagai dasar pengembangan model penyelesaian sengketa keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat Aceh kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Tuha Peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Langsa tidak hanya merepresentasikan keberlanjutan lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat, tetapi juga memperlihatkan terjadinya integrasi antara hukum adat Aceh, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan pengakuan hukum negara dalam satu sistem penyelesaian sengketa pra-litigasi. Efektivitas Tuha Peut tidak semata-mata ditentukan oleh legitimasi normatif yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanun mengenai lembaga adat, melainkan lebih dipengaruhi oleh legitimasi sosiologis berupa tingkat kepercayaan masyarakat, kedekatan sosial, kewibawaan tokoh adat, serta budaya musyawarah yang masih hidup

dalam masyarakat Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik keluarga melalui Tuha Peut merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah keterbatasan yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Keterbatasan kewenangan Tuha Peut yang hanya bersifat mediatif, tidak adanya kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan, belum tersedianya standar operasional mediasi, keterbatasan kapasitas mediator, potensi bias gender, serta kompleksitas perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi adat tidak dapat dipandang secara absolut. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa berbasis adat memerlukan harmonisasi yang lebih kuat dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memberikan kepastian hukum terhadap hasil mediasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi *Hybrid Family Dispute Resolution Model*, yaitu model penyelesaian konflik keluarga yang mengintegrasikan tiga dimensi legitimasi secara simultan: legitimasi sosial yang bersumber dari hukum adat, legitimasi normatif yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, dan legitimasi yuridis yang diberikan oleh hukum negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memosisikan Tuha Peut sebagai lembaga adat penyelesai sengketa, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Tuha Peut bergantung pada kemampuan mengintegrasikan ketiga rezim hukum tersebut ke dalam mekanisme mediasi yang adaptif, restoratif, dan responsif terhadap dinamika konflik keluarga kontemporer. Model ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori pluralisme hukum dan penyelesaian sengketa keluarga berbasis masyarakat, sekaligus menawarkan kerangka implementatif bagi penguatan kelembagaan Tuha Peut melalui standarisasi prosedur mediasi, peningkatan kapasitas mediator, sinergi dengan Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama, dan lembaga perlindungan perempuan, serta digitalisasi administrasi mediasi. Penelitian selanjutnya diharapkan menguji model ini secara komparatif pada berbagai wilayah di Aceh maupun daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik lembaga adat serupa sehingga validitas dan replikabilitas model dapat dievaluasi dalam konteks sistem hukum yang berbeda.

REFERENSI

- Abdol, Taufiq, 'Hasil Observasi Pelaksanaan Mediasi Tuha Peut Di Gampong ..., Kota Langsa' (hasil observasi, 2026)
- , 'Wawancara Dengan Imum Gampong ..., Kota Langsa' (wawancara pribadi, 2026)
- , 'Wawancara Dengan Ketua Tuha Peut Gampong' (wawancara pribadi, 2025)
- , 'Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Gampong ..., Kota Langsa 20 Februari' (wawancara pribadi, 2026)
- Achmad Yani, S T, and M Kom, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Kencana, 2016)
- <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom,+Faraidh+%26+Mawaris:+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+\(Kencana,+2016\)&ots=MKpO_X0Zvx&sig=pNj4NwamOu5pFEInvZSqB41jnII&redir_esc=y#v=onepage&q=S T Achmad Yani and M Kom%2C Faraidh %26 Mawaris%3A Bunga Rampai Hukum Waris Islam \(Kencana%2C 2016\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=g_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom,+Faraidh+%26+Mawaris:+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+(Kencana,+2016)&ots=MKpO_X0Zvx&sig=pNj4NwamOu5pFEInvZSqB41jnII&redir_esc=y#v=onepage&q=S+T+Achmad+Yani+and+M+Kom+%2C+Faraidh+%26+Mawaris+%3A+Bunga+Rampai+Hukum+Waris+Islam+(Kencana%2C+2016)&f=false)>
- Al, Muhammad, Ahyar Buchari, Ibnu Qodir, Iain Takengon, and Iain Takengon, 'Revitalisasi Lembaga Adat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh : Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh', 15 (2025), 1–11
- <<https://doi.org/10.54604/mbz.v15i1.540>>
- Aminah, Nur Anshari and, 'Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat', 2 (2022), 93–103
- <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>>
- Ariansyah, Jeri, 'INTEGRASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEARIFAN MUSYAWARAH ADAT (STUDI KASUS DESA SIMPANG SARI KECAMATAN LAWANG', 6 (2025), 475–94 <<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2543>>
- Audulv, Åsa, Elisabeth O C Hall, Åsa Kneck, Thomas Westergren, Liv Fegran, and Mona Kyndi Pedersen, 'Qualitative Longitudinal Research in Health Research : A Method Study', *BMC Medical Research Methodology*, 2022, 1–19
- <<https://doi.org/10.1186/s12874-022-01732-4>>

- Azhari, Rahmito, Wahyu Ramadhani, and Fahrul Reza, 'Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh', 4 (2023), 40–47
<<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/17854/8272>>
- BADDU, NUR LATHIEFAH, 'KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE', 2025
<<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11106/1/2120203874230005.pdf>>
- Bahri, Saiful, 'EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)', 1945 (2024), 1–59
<<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3477> >
- Bahri, Syamsul, Jamaluddin Djahid, Program Studi, Perencanaan Wilayah, Program Pascasarjana, and Universitas Bosowa, 'Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Berkelanjutan Di Pantai Gedo Kabupaten Nabire Strategy to Increase Indigenous Community Participation in the Management of Sustainable Tourism Areas at Gedo Beach , Nabire R', 8 (2025), 110–22 <<https://doi.org/10.35965/ursj.v8i1.7631>>
- Bingham, Andrea J, 'From Data Management to Actionable Findings : A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis', 22 (2023), 1–11
<<https://doi.org/10.1177/16094069231183620>>
- Cayir, Ebru, Tisha M Felder, Chigozie A Nkwonta, Joynelle R Jackson, and Robin Dawson, 'Discovering New Connections : Insights From Individual and Collective Re Fl Exivity in a Mixed Methods Study', 21 (2022), 1–14
<<https://doi.org/10.1177/16094069221105707>>
- Darmawan, Didit, Taufan Hamim Fitroni, Universitas Sunan, and Giri Surabaya, 'KEADILAN SUBSTANTIF DALAM HAK WARIS PEREMPUAN : TELAAH ATAS PENDEKATAN KEPENTINGAN UMUM DAN MUSYAWARAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA', 11 (2026)
<<https://journal.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/article/view/192>>
- Konradus, Danggur, 'Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi Yang Humanis : Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat', 1

- (2018), 219–43 <<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>>
- de Loyola González-Salgado, Ignacio, Jesús Rivera-Navarro, Marta Gutiérrez-Sastre, Paloma Conde, and Manuel Franco, ‘Conducting Member Checking within a Qualitative Case Study on Health-Related Behaviours in a Large European City: Appraising Interpretations and Co-Constructing Findings’, *Health*, 28 (2024), 3–21 <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/13634593221109682>>
- Muhammad, Gusti, Raja Putra, and Abdul Aziz Muslim, ‘Badamai Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal : Kajian Efektivitas Budaya Hukum Adat Di Kabupaten Banjar’, 4 (2026), 16423–27 <<http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/4815>>
- Mujib, Sarah Khairani Harahap and Abdul, ‘THE POSITION OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIA Sarah Khairani Harahap Introduction The Mediation Pathway , as a Component of Alternative Dispute Resolution (ADR), Obtained Formal Legitimacy within the Indonesian Leg’, 15 (2025) <<https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2780/1427>>
- Muliadi Nur and Ma’u, Dahlia Haliah, ‘PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)’, 2007 <<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38/37>>
- Naharuddin SR, Ahmad, Faisal Nur Shadiq Shabri, Ahmad Hidayatullah, ‘MARITAL Islamic Mediation in Family Communication Conflicts : Reinterpreting Sulh and Hakam within Indonesia ’ s Contempor Ary Religious Court System Mediasi Islam Dalam Konflik Komunikasi Keluarga : Menafsir Ulang Sulh’, 4 (2025) <<https://doi.org/10.35905/marital>>
- Nidal, Ahmad, ‘Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar ’ Iyah Sigli’, 6468 (2024), 247–64 <<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/914/737>>
- Ramadhani, Muhammad, ‘Sejarah Dan Transformasi Arbitrase Dalam Menakar Relevansi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Zaman Kontemporer’, 2026 <<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/843/1282>>
- Retentum, Jurnal, ‘ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LONTO LEOK DI MANGGARAI’, 2025, 9–19

- <<http://jurnal.universitaskelompok.ac.id/retentum/article/view/5593/4621>>
- RI, BPK, 'UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH', 2006
- <https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/undang-undang_republik_indonesia_no_11_tahun_2006_tentang_pemerintahan_aceh1.pdf>
- Rismawati, Shinta Dewi, 'MENEBAK Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum', 13 (2015), 129–30 <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/jhi/article/view/7095/1544>>
- SYAHRIZAL, 'MEDIASI DAN PERANAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN PERCERAIAN DI GAMPONG REUDEUP MEULAYU KOTA SIGLI ACEH', 2025
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86828/1/SKRIPSI_sya_hrizal_11200440000137.pdf>
- Tasrizal, Mahdi, 'Tuha Peut Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Masyarakat Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe', 3 (2024), 1–10
- <<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/2996/1003>>
- Taufiq Abdol, Muhammad Fitri Abdullah Mutholib, 'Wawancara Dengan Ketua Tuha Peut Gampong' (wawancara pribadi, 2026)
- , 'Wawancara Dengan M. Yusuf, Ketua Tuha Peut Gampong Alue Dua, Kota Langsa, 15 Februari 2026. Informan Menjelaskan Bahwa Masyarakat Masih Memilih Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Melalui Tuha Peut Karena Anggota Lembaga Adat Dianggap Memahami Kondisi Sosi' (wawancara pribadi, 2026)
- Zikriah, Firdaus Mirza Nusuarya and, 'MANIFEST, LATENT, AND DYSFUNCTIONAL ROLES OF TUHA PEUT IN FAMILY CONFLICT RESOLUTION: A CASE STUDY FROM GAMPONG REUDEUP, ACEH, INDONESIA', 3 (2024) <<https://doi.org/10.22373/sinthop.v3i2.6470>>